



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 49 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pembangunan daerah dan memberikan manfaat umum bagi Masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp2.310.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sepuluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp60.697.518.300,00 (enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.249.302.481.700,00 (dua triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp16.474.125.836,96 (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) bertambah sebesar Rp 2.696.470.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.170.595.836,96 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.335.961.548,96 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen) bertambah sebesar Rp1.853.180.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.189.141.548,96 (enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp843,290,000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1,651,290,000 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp278.732.980,00 (dua

ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp11.051.431.308,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp4.335.961.548,96 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen) bertambah sebesar Rp1.853.180.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.189.141.548,96 (enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak reklame;
  - d. pajak penerangan jalan;
  - e. pajak sarang burung walis;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
  - i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
  - j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
- a. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
  - b. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) semula dianggarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
- a. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan; dan

- b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp51.644.079,20 (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh sen) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*.
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp954.263.145,60 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah enam puluh sen) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
- b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp54.263.145,60 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah enam puluh sen) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp282.479.223,36 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen) tidak mengalami perubahan.
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp200.075.100,80 (dua ratus juta tujuh puluh lima ribu seratus rupiah delapan puluh sen) tidak mengalami perubahan.
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (10) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp463.980.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (11) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp2.389.200.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas retribusi jasa umum.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp843,290,000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1,651,290,000 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/*dividen* atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/*dividen* atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp11.051.431.308,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri dari:
- hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - hasil kerja sama Daerah;
  - jasa giro;
  - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
  - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
  - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - pendapatan denda pajak Daerah; dan
  - pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.191.054.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (3) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp510.285.000,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas hasil penjualan peralatan dan mesin.

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.123.387.311,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.452.577.795,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp236.482.102,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp4.248.514.695,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (8) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp916.180,00 (sembilan ratus enam belah ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (9) Pendapatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp288.214.025,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu dua puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:
  - a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp67.645.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan; dan
  - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan asn Rp220.569.025,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu dua puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.290.269.131.726,04 (dua triliun dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus enam sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp76.275.177.030,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.213.993.954.696,04 (dua triliun dua ratus tiga belas

miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah empat sen), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.096.686.496.058,04 (dua triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah empat sen) berkurang sebesar Rp76.275.177.030,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.020.411.319.028,04 (dua triliun dua puluh miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu dua delapan rupiah empat sen), yang terdiri atas:

- a. dana desa Rp52.246.187.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan;
- b. dana bagi hasil semula Rp1.490.104.777.058,04 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah empat sen) bertambah sebesar Rp25.288.602.970,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.515.393.380.028,04 (satu triliun lima ratus lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu dua puluh delapan rupiah empat sen);
- c. dana alokasi umum semula Rp488.235.676.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp101.626.480.000,00 (seratus satu miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp386.609.196.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan juta seratus sembilan puluh enam rupiah); dan
- d. dana alokasi khusus semula Rp66.099.856.000,00 (enam puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.162.556.000,00 (enam puluh enam miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp193.582.635.668,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil Rp142.782.635.668,00 (seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah); dan

- b. bantuan keuangan Rp50.800.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp3.256.742.437,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp12.881.188.730,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp16.137.931.167,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
  - b. pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara.
  - c. pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi.
- (3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula sebesar Rp3.256.742.437,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp 87.448.192,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.344.190.629,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas pertambangan mineral logam dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp12.130.240.538,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp663.500.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp2.960.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp15.632.421.386,56 lima belas

miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.975.632.421.386,56 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp1.385.335.735.963,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.401.637.721,84 (sembilan miliar empat ratus satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.394.737.373.684,84 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh delapan empat rupiah delapan puluh empat sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp56.616.774.158,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp413.139.214.162,00 (empat ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp51.926.802.055,16 (lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp925.541.441.739,84 (sembilan ratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.240.577.046,00 (empat miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.329.629.210,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp471.088.573,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.727.088.573,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp356.522.440.004,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu empat rupiah) bertambah sebesar Rp56.616.774.158,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp413.139.214.162 (empat ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp127.915.438.929,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp25.577.228.728,00 (dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp153.492.667.657,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.330.034.803,00 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp30.989.644.930,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp243.319.679.733 (dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.353.236.272,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp49.900.500,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp232.670.500,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp977.468.243.795,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp51.926.802.055,16 (lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp925.541.441.739,84 (sembilan ratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp270.558.484.632,00 (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp39.192.521.444,74 (tiga puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp309.396.190.332,74 (tiga ratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp317.280.589.880,00 (tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp20.484.493.343,00 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp337.765.083.223,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp23.021.509.374,00 (dua puluh tiga miliar dua puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.036.080.760,10 (empat miliar tiga puluh enam juta delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp27.057.590.134,10 (dua puluh tujuh miliar lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah sepuluh sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp313.463.497.372,00 (tiga ratus tiga belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp100.853.370.066,00 (seratus miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp212.610.127.306,00 (dua ratus dua belas miliar enam ratus sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp49.940.346.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.582.711.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.357.635.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f semula sebesar Rp3.203.816.537,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp3.203.816.537,00 (tiga miliar dua ratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp48.089.052.164,00 (empat puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.240.577.046,00 (empat miliar dua

ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.329.629.210,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - e. belanja hibah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.848.034.600,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp3.848.034.600,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp18.038.735.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.141.351.646,00 (delapan miliar seratus empat belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.180.086.646,00 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh juta delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp25.611.980.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp472.817.964,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp117.484.600,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp52.740.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.744.600,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp3.256.000.000,00 (tiga miliar dua ratus limapuluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp471.088.573,00

(empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.727.088.573,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.256.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.056.000.000,00 (dua miliar lima puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.332.400.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.332.400.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp194.688.573,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh tiga rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp1.266.897.435.327,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp77.814.913.716,15 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah lima belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.344.712.349.043,15 (satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah lima belas sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp25.960.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.088.960.000,00 (enam miliar delapan

puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.114.920.000,00 (enam miliar seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp77.882.447.586,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp11.114.541.662,00 (sebelas miliar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp88.996.989.248,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp381.276.199.309,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp59.947.852.695,59 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) sehingga menjadi sebesar Rp321.328.346.613,41 (tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah empat puluh satu sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp752.966.802.117,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp109.076.023.849,74 (seratus sembilan miliar tujuh puluh enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp862.042.825.966,74 (delapan ratus enam puluh dua miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp25.887.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp91.035.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.922.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp54.720.139.315,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp11.392.205.900,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.112.345.215,00 (enam puluh enam miliar seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).

## Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula sebesar Rp122.974.461.818,00 (seratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp118.021.391.059,43 (seratus delapan belas miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah empat puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp4.953.070.758,57 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen).

## Pasal 19

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula sebesar Rp184.792.366.892,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.437.261.008,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp231.229.627.900,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula tidak dianggarkan dan tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp184.792.366.892,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.437.261.008,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp231.229.627.900,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

## Pasal 20

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp 726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus

delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

#### Pasal 21

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp 726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp 726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) yang terdiri atas sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp 726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen); dan
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp76.329.939.686,56 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp 726.329.939.686,56 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen).

### Pasal 23

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 24

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 3 November 2025  
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 3 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

